

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2011
TENTANG PAJAK REKLAME DI KOTA PEKANBARU**

Oleh : Novia Tesa

Pembimbing 1 : Dr. Emilda Firdaus, S.H., M.H.

Pembimbing 2 : Widia Edorita SH.,M.H

Alamat : Jalan Ronggowarsito Gang Mulyorejo 2 Nomor 7 Pekanbaru

Email : novia.tesa@gmail.com – Telepon: 082173006286

ABSTRACT

Advertisement tax is a tax on the implementation of the billboard. Implementation of the advertisement tax is regulated on Regional Regulation Nu. 4 in 2011 on Advertisement Tax in Pekanbaru City. In Article 1 point (13) the taxpayer is an individual or entity that organizes advertisement. It is means the Advertisement Entrepreneur is obliged to pay the advertisement tax. But the reality in the field, many Organizer Advertisement Tax do not pay taxes. This is causes a reduction of the original income Pekanbaru City in 2015.

Regional Regulation Nu. 4 in 2011 on Advertisement Tax in the Pekanbaru City. The Second, obstacles in the implementation of Regional Regulation No. 4 of 2011 on Advertising tax in Pekanbaru, The Third, efforts should be made to overcome the obstacles Implementation of Regional Regulation No. 4 in 2011 on Advertisement Tax in Pekanbaru City

Keywords:Implementation-Tax- Advertising

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konsep Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame di Kota Pekanbaru?
2. Apa hambatan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame di Kota Pekanbaru?
3. Apa upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame di Kota Pekanbaru?

B. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame di Kota Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame di Kota Pekanbaru .
3. Untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi hambatan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame di Kota Pekanbaru.

C. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis
Penelitian ini dibuat sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Starata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Riau dan untuk pengembangan ilmu dan penerapan pengetahuan penulis terhadap ilmu hukum administrasi negara khususnya mengenai Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame di Kota Pekanbaru.
2. Kegunaan Praktis
 - 1) Penelitian ini diharapkan dapat sumbangan pemikiran kepada Fakultas Hukum Universitas Riau dalam memperkaya

keahlian disiplin ilmu yang berkaitan dengan Hukum Administrasi Negara khususnya Pajak Reklame.

- 2) Diharapkan juga dapat menjadi bahan masukan kepada masyarakat dan para pihak mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame di Kota Pekanbaru.

D. Kerangka Konseptual

1. Pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dan sebagainya).¹ Dalam hal ini, pelaksanaan merupakan perbuatan menjalankan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame Di Kota Pekanbaru.
2. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 merupakan peraturan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah Kota Pekanbaru yaitu Walikota Pekanbaru bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yang mengatur tentang ketentuan pemungutan pajak reklame beserta permasalahan yang berkaitan dengan pajak reklame.
3. Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.²
4. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan dan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa dan atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/ dinikmati oleh umum.³

¹ Andin T. Nirmala dan Aditya A. Pratama, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Prima Media, Surabaya, 2003, hal. 236.

² Pasal 1 ayat (15) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame di Kota Pekanbaru.

³ Pasal 1 ayat (10) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame di Kota Pekanbaru.

5. Penyelenggaraan reklame adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan hukum yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.⁴

6. Kerangka Teori

1. Teori Perizinan

Izin adalah suatu organ pemerintah dalam suatu peristiwa kongkrit, ditujukan pada suatu pihak yang berkepentingan mengajukan permohonan untuk itu. Karena itu keputusan yang membuat izin akan dialamatkan pula kepada pihak yang memohon izin biasanya dialami oleh orang atau badan. Sedangkan unsur-unsur perizinan terdiri atas :⁵

- a. Instrumen yuridis
- b. Peraturan Perundang-undangan
- c. Organ pemerintah
- d. Peristiwa kongkret
- e. Prosedur dan persyaratan

Izin merupakan alat pemerintah yang bersifat yuridis preventif, dan digunakan sebagai instrumen administrasi untuk mengendalikan perilaku masyarakat. Karena itu sifat suatu izin adalah preventif, karena dalam instrumen izin tidak bisa dilepaskan dengan perintah dan kewajiban yang harus ditaati oleh pemegang izin.⁶ Selain itu, fungsi izin adalah represif. Izin dapat berfungsi sebagai instrumen untuk menanggulangi masalah lingkungan disebabkan aktivitas manusia yang melekat dengan dasar perizinan. Artinya, suatu usaha yang memperoleh izin atas pengelolaan lingkungan, dibebani kewajiban untuk melakukan penanggulangan

pencemaran atau perusakan lingkungan yang timbul dari aktivitas usahanya.

Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru merupakan institusi pemerintah yang memberikan pelayanan publik dibidang izin mendirikan bangunan, Bangunan disini adalah bangunan reklame. Izin mendirikan bangunan merupakan bukti tertulis sebagai jaminan hukum kepada masyarakat dalam melaksanakan pembangunan baik yang dilakukan oleh pribadi maupun pihak swasta yang mempunyai bidang usaha untuk pembangunan.

Menurut Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Reklame di Kota Pekanbaru bahwa setiap orang atau badan yang akan menyelenggarakan reklame di Wilayah Pekanbaru wajib memiliki Izin Mendirikan Bangunan Reklame dan Izin Penyelenggaraan.

2. Teori Pengawasan

Menurut Sondang P. Siagian arti dari pengawasan adalah proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan untuk menjamin agar semua pekerjaan yang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.⁷ Dari pengertian diatas, maka pengertian dasar pengawasan mencakup:

- a. Pengawasan ditunjukan sebagai upaya pengelolaan untuk pencapaian hasil dari tujuan;
- b. Adanya tolak ukur yang digunakan sebagai acuan keberhasilan;
- c. Adanya kegiatan mencocokkan antara hasil yang dicapai dengan tolak ukur yang ditetapkan;

⁴Pasal 1 ayat (19) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame di Kota Pekanbaru.

⁵*Ibid*, hal.50

⁶ N.H.T Siahaan, *Hukum Lingkungan*, Pancuran Alam, Jakarta, 2009, hal.239.

⁷ Irfan Fachruddin, *Op Cit*, hal.89.

- d. Mencegah terjadinya kekeliruan dan menunjukkan cara dan tujuan yang benar, dan
- e. Adanya tindakan koreksi apabila hasil yang yang dicapai tidak sesuai dengan tolak tolak ukur yang telah ditetapkan.

Pengawasan dalam perspektif hukum administrasi Negara merupakan sarana untuk mendorong pemerintah agar mematuhi perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Hal itu diperlukan agar pemerintah tidak melakukan perbuatan yang melanggar tujuan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

3. Konsep Pajak

Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terutang orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

1. Fungsi Pajak

Pada umumnya ada dua fungsi utama pajak yakni fungsi *Budgeter* dan *Regulerend*.⁸

a. Fungsi *Budgeter* (Anggaran)

Pajak mempunyai fungsi sebagai alat atau instrumen yang digunakan untuk memasukkan dana sebesar-besarnya kedalam kas Negara. Dalam hal ini, fungsi pajak lebih diarahkan sebagai instrument penarik dana dari masyarakat untuk dimasukkan kedalam kas Negara. Dana dari pajak itulah yang kemudian digunakan sebagai penopang bagi penyelenggaraan dan aktivitas pemerintahan.

b. Fungsi *Regulerend* (Mengatur)

Pajak dalam menjalankan fungsi mengatur berperan dalam mengarahkan masyarakat kearah yang dikehendaki pemerintah. Oleh karenanya, fungsi mengatur ini menggunakan pajak untuk dapat mendorong dan mengendalikan kegiatan masyarakat agar sejalan dengan rencana dan keinginan pemerintah.

Pembagian pajak berdasarkan pengelolaannya dibedakan menjadi dua, yaitu pajak pusat/pajak negara dan pajak daerah. Pembagian jenis pajak ini di Indonesia terkait dengan hierarki pemerintahan yang berwenang menjalankan pemerintahan dan memungut sumber pendapatan Negara, khususnya pada otonomi daerah dewasa ini. Secara garis besar hierarki pemerintahan Indonesia dibagi menjadi 2 yaitu pemerintah pusat dan daerah. Kemudian pemerintah daerah dibagi lagi menjadi dua, yaitu pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.⁹ Dengan demikian pembagian pajak berdasarkan pengelolaannya ada 2 yaitu :

1) Pajak pusat/pajak Negara

Pajak pusat/pajak negara adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat yang pelaksanaannya dilakukan oleh departemen keuangan melalui Direktorat Jendral Pajak. Pajak pusat diatur dalam

⁸ Y.Sri Pudyatmoko, *Op.Cit*, Hal.16.

⁹Marihot P. Siahaan, *Pajak dan Retribusi Daerah*, PT.Rajagrafindo Persada, Jakarta,2008, Hal.7.

undang-undang dan hasilnya akan masuk ke Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Yang tergolong pajak pusat/pajak negara adalah :

- a) Pajak penghasilan;
- b) Pajak Pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah;
- c) Pajak bumi dan bangunan;
- d) Bea Cukai;
- e) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

2) Pajak daerah

Pajak Daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah.¹⁰ Pajak daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Pajak daerah dibagi menjadi 2:

- a) Pajak daerah provinsi sebagai berikut:
 - (1) Pajak Kendaraan Bermotor pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor;
 - (2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pajak

atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha;

- (3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor;
- (4) Pajak Air Permukaan atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan;
- (5) Pajak Rokok pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.

- b) Pajak daerah kabupaten/kota sebagai berikut:

- (1) Pajak Hotel pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel;
- (2) Pajak Restoran pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran;

¹⁰ Early Suandy, *Op, Cit.* hal.36.

- (3) Pajak Hiburan pajak atas penyelenggaraan hiburan;
- (4) Pajak Reklame pajak atas penyelenggaraan reklame;
- (5) Pajak Penerangan Jalan pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain;
- (6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan;
- (7) Pajak Parkir pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor;
- (8) Pajak Air Tanah pajak atas pengambil bilandan/atau pemanfaatan air tanah;
- (9) Pajak Sarang Burung Walet pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet;
- (10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan;
- (11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

Pajak daerah adalah pajak yang diadakan oleh daerah serta penagihnya dilakukan oleh pejabat pajak yang ditugasi mengelola pajak-pajak daerah. Objek pajak daerah terbatas jumlahnya karena objek yang telah

menjadi objek pajak negara tidak boleh digunakan oleh daerah. Lapangan pajak daerah adalah lapangan pajak yang belum digunakan oleh Negara agar tidak terjadi pajak ganda nasional yang dapat memberatkan wajib pajak. Dengan demikian, penentuan objek pajak daerah harus diperhatikan terlebih dahulu objek pajak Negara.¹¹

Pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah, yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.¹²

Reklame yang dirumuskan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame di kota Pekanbaru adalah benda, alat perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan,

dan/atau dinikmati oleh umum. Dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame yang lebih lanjut dijelaskan Dalam Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Reklame Di Kota Pekanbaru disebutkan jenis objek pajak reklame.

7. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan peneliti adalah yaitu penelitian terhadap efektivitas hukum yang sedang berlaku.¹³

Sifat penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif penelitian yang dimaksud untuk memberikan data yang selektif mungkin tentang objek yang akan diteliti seperti apa adanya di lapangan pada saat penelitian dilangsungkan dan menggambarkan secara lengkap dan terperinci mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame di Kota Pekanbaru.

Penelitian hukum sosiologis yang peneliti gunakan adalah penelitian terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame di Kota Pekanbaru.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kantor pejabat yang berwenang dalam hal penyelenggaraan pajak reklame yakni Dinas Pendapatan Kota Pekanbaru, Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan

¹¹Muhammad Djafar Saidi, *Pembaharuan Hukum Pajak*, PT.Raja Grafindo Persada Jakarta, 2007 Hal.24.

¹²*Ibid*,

¹³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hal. 16.

lokasi penelitian dilakukan di Kota Pekanbaru.

3. Populasi dan Sampel

Populasi sekumpulan objek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan sebelumnya.

Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, Kepala Dinas Tata Ruang Kota Pekanbaru, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dan yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden baik data dari sampel maupun informan dari penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Sumber bahan hukum tersebut, antara lain :

1) Bahan hukum primer

Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Peraturan perundang-undangan yang dipakai dalam penelitian ini, antara lain :Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah; Undang –Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah; Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame; Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Reklame di Kota Pekanbaru.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder, berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi. Disamping buku teks, bahan hukum sekunder dapat berupa tulisan-tulisan tentang hukum baik dalam bentuk buku ataupun jurnal-jurnal.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif.¹⁴ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung terhadap objek penelitian.

b. Wawancara, yaitu cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.¹⁵ Caranya dengan menanyakan langsung kepada pihak Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru tentang bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame apa saja

¹⁴SoerjonoSoekantodan Sri Mamudji, *PenelitianHukumNormatif, SuatuTinjauanSingkat*, Raja GrafindoPersada, Jakarta, 2011,hlm. 13.

¹⁵ Burhan Ashshafa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hal. 95.

faktor penghambatnya, dan bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut. Selanjutnya wawancara terstruktur dengan menyiapkan terlebih dahulu daftar-daftar pertanyaan yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang diteliti, yang hendak disampaikan kepada responden.

- c. Studi Kepustakaan, yaitu merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan *content analysis* berdasarkan literatur-literatur kepustakaan yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

6. Analisis Data

Berdasarkan dengan rumusan permasalahan dan pembahasan atas permasalahan yang digunakan maka teknik analisis data penulisan dilakukan dengan cara dengan menggunakan uraian kalimat yang teratur, logis, dan efektif untuk menjelaskan hubungan antara teori yang ada dengan kenyataan yaitu Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame di Kota Pekanbaru.

Selanjutnya diuraikan dan disimpulkan dengan memakai metode berfikir deduktif. Pada prosedur deduktif, bertolak dari suatu proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui (diyakini) dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat lebih khusus.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame di Kota Pekanbaru

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 mengatur tentang Pajak Reklame di

Kota Pekanbaru. Dalam penelitian ini di khususkan pada Kota Pekanbaru. Pelaksanaan tentang pajak reklame ini meliputi pemberian izin, pemungutan pajak reklame, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pajak reklame di Kota Pekanbaru.

1. Pemberian Izin Kepada Penyelenggara Reklame

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame di Kota Pekanbaru menyebutkan definisi penyelenggaraan reklame adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan hukum yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas nama sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.¹⁶ Dalam Penyelenggaraan reklame di Wilayah Kota Pekanbaru wajib memiliki Izin Mendirikan Bangunan Reklame dan Izin Penyelenggaraan Reklame.

Secara aturan hukum, penyelenggaraan kegiatan reklame di Kota Pekanbaru telah diatur sedemikian rupa terutama terkait dengan standar operasional pemberian izin terhadap penyelenggaraan reklame di wilayah Kota Pekanbaru. Semua aturannya jelas. Mulai dari tata cara permohonannya izin yang diajukan sendiri oleh pemohon penyelenggara reklame hingga, pemenuhan syarat administratif. Semua itu diuraikan secara rinci baik di peraturan perundangan-undangan maupun secara teknisnya ada di Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.

Tetapi yang bermasalah disini adalah pelaksanaannya. Sebagian penyelenggara reklame tidak melaporkan atau tidak mengurus izin sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Reklame di Kota Pekanbaru.

¹⁶ Pasal 1 (19) Peraturan Daerah ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame di Kota Pekanbaru.

2. Pembayaran Pajak Reklame oleh Wajib Pajak

Sumber pendapatan hasil daerah adalah sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah Daerah yang bersangkutan yang terdiri daerah hasil pajak daerah, retribusi dan lain-lain pendapatan yang sah.¹⁷

Pasal 1 angka 13 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Reklame Di Kota Pekanbaru menyebutkan bahwa yang disebut dengan wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame. Artinya, dengan diadakannya kegiatan penyelenggaraan reklame, telah menimbulkan suatu konsekuensi berupa kewajiban kepada setiap penyelenggaraan reklame di wilayah Kota Pekanbaru untuk membayar pajak reklame.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Helda, beliau mengatakan pembayaran pajak reklame jika dilihat dari aturan hukumnya sudah bagus dan sangat jelas tata cara dan prosedurnya. Tetapi lebih lanjut bapak Helda mengatakan Wajib Pajak Penyelenggara Reklame di Kota Pekanbaru terlambat dan banyak yang tidak membayar pajaknya. Hal ini dikarena budaya masyarakat yang, merasa perlu dan butuh baru ia mebayar pajak. Misalnya, mendirikan reklame baru.¹⁸ Terhadap keterlambatan dalam pembayaran Dinas Pendapatan daerah telah memberikan Surat Peringatan, Surat Teguran hingga Surat Paksa.

3. Pengawasan Pajak Reklame

Pengawasan memiliki peranan yang sangat penting dalam tegaknya suatu peraturan. Pengawasan atas bangunan reklame dan penayangan reklame dilakukan oleh Walikota. Dan

Walikota melimpahkan kewenangannya pada Tim Reklame yang ditunjuk dengan Keputusan Walikota Pekanbaru.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Rudi Afrianda, beliau mengatakan bahwa pengawasan terhadap penyelenggaraan reklame dilakukan sekali dalam 1 bulan. Yaitu dilakukan dengan melakukan kegiatan patroli pada malam hari. Karena kalau dilakukan siang hari membuat macet jalanan. Lebih lanjut pak Rudi menerangkan alur pelaksanaan kegiatan pengawasan dilaksanakan sebagai berikut:

1. Tim Reklame melakukan perencanaan untuk menentukan daerah yang ditargetkan untuk diawasi, setelah itu masing instansi yang tergabung kedalam tim Reklame saling berkoordinasi.

2. Instansi yang ditunjuk mempersiapkan sarana dan prasarana untuk pengawasan terhadap penyelenggaraan pajak reklame.

3. Setelah itu tim Reklame melakukan pengawasan dengan turun langsung ke lapangan untuk melihat penyelenggaraan reklame.

4. Apabila ada reklame yang pemasangannya menyalahi peraturan daerah Nomor 4 tahun 2011 tentang penyelenggaraan reklame dan Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklame di Kota Pekanbaru akan ditertibkan oleh Tim Pengawas

A. Faktor penghambat dalam dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame di Kota Pekanbaru

Berdasarkan wawancara dengan narasumber penulis telah menemukan hambatan-hambatan dalam penyelenggaraan pajak reklame di Kota Pekanbaru.

beberapa faktor yang menghambat pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor

¹⁷ Haw Widjaja, *Op Cit*, hal. 26

¹⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Helda, Kepala Bidang Pendataan Kota Pekanbaru, Hari Kamis, 26 April 2016, Betempat di Dinas pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.

4 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame di Kota Pekanbaru yaitu

1. Faktor Faktor Penegak Hukum

Berdasarkan Pasal 10 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame di Kota Pekanbaru, memuat tata cara penagihan pajak dan sanksi berupa teguran atau pemberitahuan kepada wajib pajak reklame yang telah jatuh tempo. Dalam pelaksanaannya terhadap penyelenggaraan reklame sanksi yang dikenakan berupa teguran, pemberitahuan, denda dan pencabutan reklame. Tetapi sejauh ini belum pernah pemberian sanksi pidana. Sehingga hal, ini tidak menjadikan efek jera kepada penyelenggara reklame yang tidak taat aturan. Menurut Kabid Satpol PP Kota Pekanbaru setelah diadakan penertiban pada malam hari, pagi harinya reklame tersebut malah berdiri lagi.¹⁹

2. Faktor Fasilitas atau Sarana

Hambatan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame di Kota Pekanbaru dalam pelaksanaannya juga menemui hambatan dari segi sarana dan prasarana. Terutama dalam aspek alat kelengkapan berupa kendaraan. Andriano mengatakan bahwa, kendaraan untuk pendataan kelengkapan tidak disediakan oleh pemerintah Kota Pekanbaru. Sehingga, dalam menjalankan tugas Andriano dan Zulhendri memakai kendaraan pribadi miliknya.²⁰

3. Faktor masyarakat

Dari segi pengurusan Izin, masyarakat banyak tidak mengurus izin, hal ini dikarenakan oleh pengurusan izin pengurusan izin penyelenggaraan reklame yang berbelit-belit. Tetapi menurut, Andriano masyarakat yang mengatakan pengurusan pajak reklame itu mahal dan berbelit-belit, itu adalah masyarakat yang mengurus izin reklame dengan perantara calo.²¹

B. Upaya mengatasi hambatan dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad Provinsi Riau

Menghadapi hambatan-hambatan dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame Di Kota Pekanbaru dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan teori dari Soerjono Soekanto tentang faktor – faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Soerjono Soekanto mengatakan bahwa penegakan hukum merupakan kegiatan menyetarakan hubungan nilai-nilai terjabarkan dalam kaedah-kaedah atau pandangan-pandangan menilai yang mantap mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²²

Ada beberapa faktor yang harus diperbaiki guna mengatasi hambatan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame di Kota Pekanbaru yaitu:

a. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum dalam bidang penegakan hukum tidak hanya mencakup *law enforcement*,

¹⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Rudi Afrianda, Kepala Bidang Operasional Satpol PP Kota Pekanbaru, Hari Senin, 2 Mei 2016, Betempat di Satpol PP Kota Pekanbaru.

²⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Zulhendri, Staf Bidang Penyebaran Informasi Kota Pekanbaru, Hari Jumat, 27 April 2016, Betempat di Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru.

²¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Andriano, Kepala Bidang Penyebaran Informasi Kota Pekanbaru, Hari Jumat, 27 April 2016, Betempat di Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru

²² Soerjono Soekanto, *Beberapa Aspek Sosio Yuridis Masyarakat*, Alumni, Bandung: 1983, hal. 129.

akan tetapi juga *peace maintenance*. Secara sosiologi, maka setiap penegak hukum mempunyai kedudukan (*status*) dan peranan (*role*). Kedudukan sebenarnya suatu wadah yang isinya hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu yang nantinya digunakan dalam melakukan peranan.

Upaya dalam mengatasi hambatan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame di Kota Pekanbaru terutama terkait dengan faktor penegakan hukum adalah menegakkan sanksi secara tegas.

Penegakan sanksi yang lebih tegas artinya penegakan sanksi itu dioptimalkan untuk diterapkan secara baik. Dalam hal ini penegakan sanksi yang dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame di Kota Pekanbaru telah diatur sedemikian rupa. Terhadap pelanggaran yang dilakukan terhadap penyelenggaraan reklame yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, terutama terkait dengan reklame yang tidak memiliki izin Pemerintah daerah telah memberikan sanksi. Menurut pendapat penulis, apabila terjadi kesengajaan yang mengakibatkan kerugian keuangan daerah menurut penulis terapkan saja sanksi pidana jika sanksi teguran dan denda tidak menimbulkan efek jera.

b. Faktor Fasilitas atau Sarana

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, amat tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan

yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal ini tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.

Upaya dalam mengatasi hambatan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame di Kota Pekanbaru dalam pelaksanaannya juga menemui hambatan dari segi sarana dan prasarana. Terutama dalam aspek alat kelengkapan berupa kendaraan. Karena tanpa sarana dan prasarana yang memadai sulit untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan reklame. Misalnya saja membeli alat *crane*. Karena selama ini untuk menertibkan reklame ilegal yang ada di jalan-jalan di Kota Pekanbaru badan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru menyewa alat *crane* per 8 jamnya 5-6 juta Rupiah. Untuk itu perlu jugalah kiranya adanya peningkatan anggaran dana operasional membeli alat-alat kelengkapan guna memudahkan dalam pengawasan penyelenggaraan reklame di Kota Pekanbaru. Serta, terkait dengan Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru menurut penulis perlu juga untuk meningkatkan anggaran dana operasional terutama untuk membeli kendaraan dinas untuk petugas melakukan kegiatan patroli lapangan. Karena sesuai dengan teori yang di kemukakan oleh Soejono Soekanto, mustahil suatu penegakan hukum dapat dicapai secara optimal tanpa adanya sarana dan prasarana yang memadai

c. Faktor Masyarakat

Upaya dalam mengatasi hambatan Pelaksanaan Peraturan

Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame di Kota Pekanbaru dalam pelaksanaannya juga menemui hambatan dari segi masyarakatnya.

Penegakan hukum berasal dari masyarakat ini sangat penting dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Untuk mengatasi hal tersebut maka, Tim Reklame telah melakukan sosialisasi kemasyarakatan tentang penyelenggaraan pajak reklame. Dimana sosialisasi ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Karena pada hakikatnya dalam membayar pajak walaupun masyarakat tidak mendapatkan kontraprestasi secara langsung, tetapi pajak yang telah dibayarkan juga untuk membiayai pembangunan dan kesejahteraan masyarakat yang ada di daerah tersebut.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame di Kota Pekanbaru, maka dapat diambil beberapa kesimpulan ;

1. Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame di Kota Pekanbaru belum sepenuhnya dilaksanakan secara maksimal. Dalam pelaksanaannya masih banyak dari penyelenggara reklame yang tidak mempunyai izin tetapi telah tayang di ruang jalan Kota Pekanbaru. Dalam hal pembayaran penyelenggara reklame pun banyak yang tidak membayar

pajak, atau membayar tetapi terlamabat / setelah jatuh tempo. Dan terkait dengan hal ini sanksi yang diberikan baru berupa surat teguran dan denda. Adapun pengawasan terhadap penyelenggaraan reklame belum maksimal dilakukan. Kegiatan pengawasan hanya dilakukan sekali dalam sebulan.

2. Faktor penghambat dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame di Kota Pekanbaru yaitu terkait dengan kurangnya penegakan sanksi terhadap penyelenggara yang tidak taat aturan. Sanksinya hanya berupa sanksi administrative dan denda dan belum melaksanakan sanksi pidana. Sehingga, tidak menimbulkan efek jera. Dan terkait dengan pengawasan yang dilakukan oleh Tim Reklame kurang adanya koordinasi.
3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan penghambat dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame di Kota Pekanbaru adalah menegakkan sanksi secara tegas, menambah anggaran dana untuk membeli sarana dan prasarana, mengoptimalkan pengawasan dan meningkatkan koordinasi dengan Tim Reklame yang ada di Kota Pekanbaru.

B. Saran

1. Memaksimalkan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak

Reklame di Kota Pekanbaru, pemerintah perlu menambah anggaran dana lebih untuk menambah pembelian sarana dan prasarana dan penggajian personil, karena dilapangan instansi yang tergabung dalam Tim Reklame kekurangan Sumber Daya Manusia secara kuantitas. Jadi untuk pengoptimalannya diperlukan anggaran dana yang lebih besar.

2. Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, hendaknya melakukan pendataan secara komprehensif dan menindak secara tegas setiap penyelenggara reklame yang tidak menaati ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame di Kota Pekanbaru, sehingga pendapatan asli daerah (PAD) Kota Pekanbaru dari sektor pajak reklame meningkat.
3. Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru seharusnya dalam melakukan pengawasan lebih meningkatkan lagi koordinasi dengan instansi yang tergabung dalam Tim Reklame. Dan terhadap penyelenggara yang tidak taat aturan sesuai yang tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame di Kota Pekanbaru, seharusnya memberikan sanksi yang lebih tegas yaitu berupa pemberian sanksi pidana. Sehingga, menimbulkan efek jera terhadap penyelenggara reklame yang tidak taat aturan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Chidir, 1993, *Hukum Pajak Elementer*, PT Eresco, Bandung.
- Andin, T Nurmala dan Aditya A pratama, 2003, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Prima Media*, Surabaya.
- Ashshafa, Burhan, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Askin, Amirudin Zainal, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Basri, Yuswar dan Mulyadi Subri, *Keuangan Negara Dan Analisis Kebijakan Utang Luar Negeri*.
- Hadjon, Philipus M, 1992, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjadara University Press, Surabaya.
- Hasibuan, H.Malayusp, 2005, *Manegement Dasar*, Bumi Aksara, Jakarta.
- HR, Ridwan, 2011, *Hukum Administrasi Negara*, PT. RajaGrafindo, Persada Jakarta.
- Kaho, Josef Riwo, 2005, *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republic Indonesia*, PT.RajaGrafindo, Jakarta.
- Lembaga Administrasi Negara, 1993, *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*, CV.Agung, Jakarta.
- Mucsan. 2002, *Sistem Pengawasan terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah Dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Prakoso, Kesit Bambang, 2003, *Pajak Dan Retribusi Daerah*, UIIPress, Yogyakarta.
- Rokhmat, Sumitro, 1992, *Pengantar Singkat Hukum Pajak*, Ereso, Bandung.
- Saidi, Muhammad Djafar, 2007, *Pembaharuan Hukum Pajak*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- Siahaan, Marihot P, 2008, *Pajak dan Retribusi Daerah*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Siahaan, N.HT, 2009, *Hukum Lingkungan*, Pancuran Alam, Jakarta.
- Soekanto, Soejono, 1983, *Beberapa Aspek Sosio Yuridis Masyarakat*, Alumni Bandung.
- Soekanto, Soejono, 2005, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soekarwo, 2003, *Berbagai Permasalahan Keungan Daerah*, Airlangga University Press, Surabaya.
- Suandy, Erly, 2014, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta.
- Sutedi, Adrian, 2010, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika.
- Pudyatmoko, Y Sri, Pengantar Hukum Pajak, CV. Andi Offset, Yogyakarta.
- Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Widjaja, Haw, 2007, *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia*, PT.Raja Grafindopersada, Jakarta.
- Wuisman, J.J.J, 2004, *Sistem Hukum Pengurusan Piutang Negara*, Pustaka Bangsa Press, Jakarta.
- B. Jurnal/ Kamus**
- Telly, Sumbu, 2010, "Hubungan Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara Dan Daerah", *Jurnal Hukum*, Vol.17, No.4, Oktober.
- Enceng Liestydono B Irianto dan Purwaningdyah MW, 2012, "Desentralisasi Fiscal Penerimaan Keuangan Daerah", *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, Fakultas Ilmu Social Dan Politik Vol.12 No.1, Oktober.
- Kamus Umum Bahasa Indonesia, 1995, Perum Percetakan Balai Pustaka, Jakarta.
- C. Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126.
- Undang –Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130.
- Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame, Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2011 Nomor 4.
- Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Reklame di Kota Pekanbaru, Berita Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2013 Nomor 24.
- D. Internet**
- <http://rri.co.id/post/berita/208770/ruang-publik-reklame-ilegal-hiasi-kota-pekanbaru-html>, diakses, tanggal 29 Januari 2016.
- <http://www.riauterkini.com>, diakses, tanggal 1 Maret, 2016
- <http://www.pekanbaru.go.id/wilayah-geografis>, diakses, tanggal 20 April, 2016
- <http://www.dipenda.pekanbaru.go.id>, diakses, tanggal 22 April, 2016
- <http://www.dtrb.pekanbaru.go.id>, diakses, tanggal 26 April, 2016
- http://www.satpol_pp.pekanbaru.go.id, diakses, tanggal 1 Mei, 2016